

## BAB 2

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian mengenai perencanaan pajak, peneliti dapat menemukan dua macam penelitian yang memiliki tema serupa yaitu, Perencanaan Perpajakan atas Restitusi PPN dan Kendala Fiskus dalam kegiatan pemeriksaan dan konfirmasi Faktur Pajak dalam rangka Restitusi PPN. *Pertama*, Skripsi berjudul Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Faktur Pajak Dalam Rangka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Badora Tahun 2001) yang ditulis oleh Gunardi (Ekstensi Administrasi Fiskal 2000) dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu administrasi program studi ilmu administrasi fiskal di program sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2002. *Kedua*, yaitu Skripsi yang berjudul Perencanaan Perpajakan atas Restitusi PPN (Studi Kasus PT NK) yang ditulis oleh Moch Faisal Rizky dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu administrasi program studi ilmu administrasi fiskal di program sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Perbedaan yang ditemukan peneliti terletak pada tujuan penelitian dan hasil analisis pembahasan, sedangkan persamaan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Pada penelitian Gunardi (KKP BADORA) lebih memfokuskan pada kendala - kendala yang dihadapi Fiskus dalam proses restitusi PPN, sedangkan pada penelitian Rizky (PT NK), menganalisis pembahasan upaya untuk melakukan perencanaan pajak pada saat sebelum mengajukan dan pada saat proses pengembalian restitusi PPN dilakukan dengan tujuan sesuai yang diterapkan oleh PT NK. Sementara peneliti memfokuskan pada usaha untuk menganalisis implikasi restitusi PPN atas ekspor terhadap *cash flow* perusahaan (PT YI) serta menggambarkan langkah - langkah dalam rangka perbaikan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan (PT YI) untuk meminimalkan koreksi oleh Fiskus.

**TABEL 2.1**  
**PERBEDAAN TINJAUAN PUSTAKA DENGAN PENELITIAN**  
**YANG AKAN DIBUAT OLEH PENELITI**

<b>Skripsi</b>	<b>Gunardi (2002)</b> (tidak dipublikasikan)	<b>Moch Faisal Rizky (2006)</b> (tidak dipublikasikan)
<b>a. Judul :</b>	Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Faktur Pajak Dalam Rangka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Badora Tahun 2001)	Perencanaan Perpajakan atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT NK)
<b>b. Tujuan Penelitian :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis kendala yang dihadapi Fiskus dalam pemeriksaan Faktur Pajak (FP).</li> <li>2) Analisis kendala yang dihadapi Fiskus dalam konfirmasi FP.</li> <li>3) Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala - kendala tersebut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis perencanaan perpajakan yang dilakukan PT NK sebelum mengajukan dan pada saat proses restitusi dilakukan.</li> <li>2) Analisis perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh PT NK telah berjalan dengan optimal atau tidak.</li> </ol>
<b>c. Pendekatan Penelitian :</b>	Kualitatif deskriptif dengan metode <i>library research</i> dan <i>interview</i>	Kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan studi lapangan
<b>d. Hasil Penelitian :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan FP untuk mengetahui FP Pajak Masukan yang dapat dikreditkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.</li> <li>2) Konfirmasi sebagai sarana penting dalam pelaksanaan restitusi untuk mengetahui FP Pajak Masukan yang dilampirkan benar - benar ada.</li> <li>3) KPP (Seksi PPN) berkonsultasi dengan Kanwil agar setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT NK telah melakukan perencanaan perpajakan sebelum dan pada saat pengajuan restitusi PPN.</li> <li>2) Perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh PT NK belum optimal.</li> </ol>

Sumber : Hasil pengolahan peneliti.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Yang dimaksud dengan *value added* menurut Tait (1988) adalah :

*Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before*

*selling the new or improved product or service. That is, the input (the raw materials, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus inputs), (h. 4).*

Jadi *value added* (pertambahan nilai) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta dari selisih *output* dikurangi *input*.

$$\text{Value Added} = \text{wages} + \text{profits} = \text{output} - \text{input}$$

Sumber : Alan A. Tait, *Value Added Tax : International Practice and Problems*, Washington DC : International Monetary Fund.

Menjadi dasar pengenaan pajak ini adalah *value added* (pertambahan nilai atau nilai tambah), maka istilah yang digunakan adalah *Value Added Tax* (Pajak Pertambahan Nilai). Smith, Throop and Webber, and Cerf (1973) mendefinisikan *Value Added Tax* sebagai :

*The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between a firms, sales and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profits, rent, interest and other payments not subject to the tax during that period, (h. 3).*

Ciri - ciri atau *nature* (Legal Character) dari Pajak Pertambahan Nilai :

*a. General*

PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Artinya, dikenakan terhadap semua barang dan pengenaan PPN harus dapat diukur sehingga beban pajaknya dapat didistribusikan, tidak menimbulkan *cascading effect*.

*b. Indirect*

PPN merupakan pajak tidak langsung, sehingga beban pajaknya dapat dialihkan baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*.

*c. On Consumption*

PPN merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan / habis sekaligus ataupun digunakan / habis secara bertahap / berangsur-angsur (Rosdiana, 2005).

Karakteristik pada PPN dapat dikatakan unik dengan pajak yang lainnya. Karakteristik di sini maksudnya adalah ciri khusus yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak yang lain.

Menurut Gunadi (1997), karakteristik - karakteristik PPN tersebut (yang berlaku di Indonesia) antara lain :

1. PPN merupakan pajak tidak langsung

Ciri dari pajak tidak langsung yaitu konsumen akhir Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan menjadi objek pajak atau dengan kata lain adanya pengalihan beban pajak ke pihak lain.

2. PPN merupakan pajak objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak tidak memperhatikan kondisi subjek pajaknya baik berupa orang atau badan, konsumen yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah, tetapi ditentukan oleh faktor objektif yang lebih lazim disebut dengan objek pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah pada saat diketahui adanya objek pajak tersebut.

3. PPN merupakan *Multi Stage Tax*

Dikenakan atas PPN adalah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) sampai dengan pedagang besar dan pedagang eceran (*retailer*) dikenakan PPN. Namun PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulatif).

4. Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak

Untuk menghitung PPN yang terhutang maka pada setiap penyerahan BKP atau JKP, PKP mempunyai kewajiban untuk membuat Faktur Pajak pada setiap penyerahan BKP atau JKP sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan faktur ini, akan dihitung jumlah pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor

ke kas negara. Sedangkan bagi pembeli atau penerima barang atau jasa, Faktur Pajak merupakan bukti pembayaran pajak.

5. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsumsi di luar negeri, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Dengan demikian atas BKP yang diekspor ke luar negeri tidak akan terkena PPN (h. 93-95). *Tax on consumption expenditure* → tujuan akhir dari PPN.

Dari karakteristik - karakteristik PPN diatas dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari PPN itu sendiri.

Kelebihan - kelebihan VAT (PPN) antara lain :

1. Keuntungan Fiskal

Potensi pemajakan yang luas meliputi seluruh jalur produksi dan distribusi, mudah menimbulkan *value added* di setiap jalur produksi dan distribusi serta mudah mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dan penyelewengan hak pengkreditan Pajak Masukan dengan menggunakan sistem *invoice* (Faktur Pajak).

2. Keuntungan Psikologi

Konsumen tidak merasakan langsung telah membayar pajak karena pajak telah dimasukkan ke dalam harga jual / harga yang dibayar.

3. Keuntungan Ekonomi

Netral terhadap pilihan seseorang apakah akan di *saving* terlebih dahulu ataukah langsung mengkonsumsi penghasilan yang didapatkannya (Rosdiana, 2003, h. 94-95).

4. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.

Dengan mekanisme pengkreditan walaupun pengenaan PPN dikenakan secara bertingkat, dapat dihindari kemungkinan timbulnya pengenaan pajak berganda (Sukardji, 2003, h. 29-30).

Kelemahan - kelemahan VAT (PPN) antara lain :

1. Biaya administrasi relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak Wajib Pajak.

2. Menimbulkan dampak regresif.

Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.

3. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak.

Kerawanan ditimbulkan akibat mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh Pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi Fiskus (Sukardji, 2003, h. 29-30).

Metode dalam menghitung pajak yang terutang atas nilai tambah atau PPN digunakan 2 (dua) metode, yaitu :

a. *Direct subtraction method*,

Dalam *direct subtraction method* dihitung berdasarkan Tarif x Pertambahan Nilai.

b. *Credit method / invoice method / indirect subtraction method*.

Dalam *credit method / invoice method / indirect subtraction method*, pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (*output tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*input tax*). Jadi dalam metode ini yang dikurangkan adalah pajaknya.

Terra (1988) menyebutkan terdapat tiga kelebihan bila menggunakan *credit method* :

1. *This method is (almost) universally used in other countries.*

2. *The other forms of calculating almost of necessity require the use of an annual tax-paying period, rather than a monthly or quarterly basis feasible in the tax credit method.*

3. *The tax credit method makes an important contribution to enforcement of the value added tax, but also can be used by taxing authorities for income purposes (h.34).*



TABEL 2.2

<b>Example Tax Credit Method</b>			
	<b>Sales</b>	<b>Tax on Sales</b>	<b>to Treasury</b>
Forester	1000	100	100
Pulp Factory	2000	200	200 – 100 = 100
Paper Factory	3000	300	300 – 200 = 100
Wholesaler	4000	400	400 – 300 = 100
Retailer	5000	500	500 – 400 = <u>100</u> 500

Sumber : Ben Terra, *Sales Taxation*. Boston : Kluwer Law and Taxation Publishers.

Untuk mengetahui berapa pajak yang telah dibayar dan atau dipungut harus ada dokumen yang dapat membuktikannya. Untuk mengawasi penerapan *credit method*, digunakan *invoice* atau Faktur Pajak yang mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka menyempurnakan metode kredit pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan bukan bukti pembayaran yang dibuat pada setiap transaksi penjualan sekalipun belum terjadi pembayaran, namun demikian dapat dianggap sebagai pembayaran pajak pada setiap transaksi pembelian (Soemitro, 1990, h. 46). Faktur Pajak yang dapat dijadikan bukti pengkreditan Pajak Masukan adalah Faktur Pajak standar yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, terakhir dengan PER-Dirjen Pajak No.PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. Oleh karena itu di dalam *credit method* atau juga dikenal dengan nama metode kredit pajak, digunakan Faktur Pajak baik memenuhi persyaratan formal maupun material untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya.

Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar atau dipenuhi oleh PKP pada waktu perolehan BKP/JKP atau impor BKP (Arinta, 1984). Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP pada waktu penyerahan BKP/JKP. Berdasarkan *credit method*, PPN terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut (PK) oleh PKP pada saat melakukan penyerahan BKP/JKP dengan PPN yang dibayarkan (PM) pada saat perolehan BKP/JKP. Dengan diterapkannya *credit method/invoice method* tersebut maka dapat dimungkinkan

terjadinya kelebihan pembayaran PPN apabila PPN PM lebih besar daripada PPN PK.

Kelebihan pembayaran PPN tersebut dapat dimintakan kembali dengan dua cara, yaitu :

1. Dengan cara kompensasi ke masa pajak berikutnya artinya kelebihan pembayaran tersebut menjadi kredit pajak masa berikutnya.
2. Dengan meminta kembali kelebihan pembayaran secara tunai atau yang dikenal dengan restitusi. Restitusi dilakukan pada umumnya oleh perusahaan untuk menjaga *cash flow* perusahaan agar tetap stabil dan baik.

### 2.2.2 Pengertian Ekspor

Semua kegiatan untuk membawa dan mengeluarkan barang yang berasal dari dalam Daerah Pabean keluar Daerah Pabean, dikenal sebagai ekspor (Purwito , 2006, h. 81). Pemberlakuan ekspor sebagai objek pajak PPN dengan tarif 0% selaras dengan karakteristik PPN, bahwa PPN mengenakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Konsep ini dijelaskan oleh Thuronyi (1996), yaitu :

*The destination principle calls not only for removing a direct charge to VAT from exports and international services, but also for removing any VAT indirectly imposed on those supplies in the form of input tax paid by a supplier. Only if the input tax is rebated will the goods leave the state free of VAT (chap. 6, h. 51).*

Sesuai dengan metode kredit pajak yang berlaku di Indonesia, pada hakekatnya Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan jika ada Pajak Keluaran. Jika ekspor tidak dijadikan sebagai obyek pajak, maka Pajak Masukan yang dibayar eksportir pada saat memproduksi barang - barang yang akan diekspor, tidak dapat dikreditkan. Karena tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Masukan tersebut akan menjadi *cost* (harga pokok produksi), konsekuensinya harga jual akan menjadi lebih tinggi.

Hal ini akan menyulitkan eksportir untuk bersaing di pasar luar negeri, apalagi barang tersebut di negara tujuan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai impor dan pungutan - pungutan lainnya seperti Bea Masuk. Walaupun kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang terhutang pajak, namun tarif pajak untuk ekspor



0%. Dengan demikian, Pajak Keluaran akan selalu nihil (nol) dan Pajak Masukan yang telah dibayar bisa direstitusi.

### 2.2.3 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak di bawah ini (Suandy, 2006, h. 7) :

Perencanaan pajak menurut Larry, Friedman, Susan (1994), yaitu :

*“Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.”*

Perencanaan pajak menurut Susan (1996), yaitu :

*“Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability.”*

Sedangkan perencanaan pajak menurut Spitz (1983), yaitu :

*“Tax Planning is the process of taking into consideration all relevant tax factors, in the light of material non tax factors, for the purpose determining ; wheter ; when ; how ; and with whom to enter into and conduct transactions, operations, and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as long as possible while attaining the desired business, personal and other objectives”, (h. 1-2).*

Setidak - tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan untuk menekan resiko pajak yang mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

c. Bukti - bukti pendukungnya memadai.

Misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*) (Suandy, 2006, h. 10).

#### 2.2.4 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Spitz, dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap - tahap berikut :

##### 1. Menganalisis informasi yang ada.

Menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Untuk itu seorang manager perpajakan harus memperhatikan faktor - faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- a. Fakta yang relevan,
- b. Faktor Pajak,
- c. Faktor non pajak lainnya.

##### 2. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Evaluasi perencanaan pajak dibutuhkan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

##### 3. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak (*Debugging The Tax Plan*)


Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat.

##### 4. Memutakhirkan Rencana Pajak (*Updating The Tax Plan*)

Suatu rencana pajak tetap perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-Undang maupun pelaksanaannya yang

dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian meskipun proyek telah berjalan (Suandy, 2006, h. 14-26).

**Gambar 2.3**  
**Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber : Hasil pengolahan peneliti.

### 2.3 Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan”, (Hasan, 2002, h. 21). Metode penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Dengan metode penelitian, gejala dari objek yang diteliti dapat dirumuskan secara objektif dan rasional. Hal ini menunjukkan arti penting penggunaan metode penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dilandasi oleh metode keilmuan.

#### 2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (1994) dalam bukunya *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach*, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “an aquiry process of understanding a

*social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in natural setting*”, (h. 1-2). Sedangkan menurut Moleong (2006) penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”, (h. 6). Dari kedua pengertian pendekatan kualitatif tersebut dapat disimpulkan penelitian dari fenomena yang terjadi harus dilakukan secara menyeluruh (*holistic*), kondisi penelitian digambarkan dengan kata - kata dengan sumber informasi (*informant*) dan kondisi lingkungan yang alamiah.

### 2.3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Berikut akan dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis - jenis penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan :

- a. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Ciri -ciri penelitian deskriptif menurut Kountur (2004) adalah :
  1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu,
  2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu, dan
  3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*), (h. 105).

Pengertian penelitian deskriptif menurut Faisal (1999) adalah “penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”, (h. 20). Sedangkan Menurut Nasir (2003), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, set kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, (h. 54).

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai perbaikan perencanaan perpajakan yang dilakukan setelah proses mengajukan permohonan restitusi dilakukan.

- b. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian dapat segera dirasakan oleh berbagai kalangan.

Peneliti menggunakan penelitian terapan karena dilakukan untuk memahami lebih mendalam terhadap permasalahan perencanaan perpajakan dalam rangka restitusi PPN yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

- c. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

Peneliti akan melakukan penelitian pada bulan Januari sampai dengan November tahun 2008 dalam rangka permohonan restitusi PPN PT YI antara periode bulan September sampai dengan November tahun 2007 yang mengalami permasalahan dari sisi perencanaan pajaknya.

- d. Berdasarkan teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk studi kepustakaan, peneliti mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku - buku, jurnal, majalah, peraturan perundang - undangan dll) dalam menghimpun sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua cara :

*Pertama*, dengan observasi. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh - sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami

fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya, (Bungin, 2003). Teknik observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif.

*Kedua*, dengan melakukan wawancara. Fungsi wawancara dalam penelitian adalah mendapatkan informasi langsung dari responden, mendapatkan informasi langsung ketika metode lain tidak dapat dipakai, menguji kebenaran dari metode kuesioner atau observasi (Santoso, 2007). Ditinjau dari pelaksanaannya, Arikunto (2002) membedakan wawancara menjadi 3 (tiga) bagian :

1. Wawancara bebas (segala pertanyaan ditanyakan secara bebas),
2. Wawancara terpimpin (pertanyaan secara lengkap dan terperinci),
3. Wawancara bebas terpimpin, (h. 132).

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian - pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi, (Koentjaraningrat, 1991).

### 2.3.3 Hipotesis Kerja

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi Wajib Pajak adalah restitusi PPN. Sulitnya prosedur pencairan dana untuk dikembalikan ke Wajib Pajak disebabkan karena restitusi sendiri merupakan bagian dari pengeluaran negara. Oleh karena itu, Dirjen Pajak memperketat proses pencairan restitusi dengan melalui pemeriksaan Wajib Pajak secara berkesinambungan. Akan tetapi Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak juga membutuhkan dana untuk melanjutkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, salah satunya berasal dari hasil restitusi pajak. Bagi Wajib Pajak, ketatnya dan sulitnya proses restitusi mengakibatkan meruginya Wajib Pajak, baik dari sisi biaya (*cash flow*), waktu dan tenaga.

Peneliti dalam hipotesa terhadap PT YI, memberikan *statement* bahwa pengajuan permohonan restitusi PPN PT YI memiliki implikasi terhadap *cash flow* perusahaan dimana jika dikenakan koreksi yang cukup tinggi maka *cash flow* perusahaan akan akan terganggu dan sebaliknya. Selain itu adanya upaya



perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan PT Y.I dalam proses restitusi PPN untuk meminimalkan koreksi oleh Fiskus dalam proses pemeriksaan.

### 2.3.4 Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman (2003), yaitu:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Nonanalytic individuals make better informants,* (h. 394-395).

Wawancara akan dilakukan kepada pihak - pihak terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

a. Manajer Keuangan dan Administrasi dari PT YI

Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari perusahaan dan keterlibatannya dalam urusan perpajakan.

b. Staff Pajak dari PT YI

Wawancara dilakukan untuk mengetahui administrasi pajak dan perencanaan perpajakan yang telah diterapkan dan dilaksanakan.

c. Akademisi

Wawancara dilakukan kepada akademisi untuk mengetahui pandangan dan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme permohonan restitusi PPN yang baik. Dari pihak akademisi diwakili oleh Bapak Untung Sukardji, S.H, M.Sc yaitu Pengajar di Pusdiklat Pajak.

d. Pihak Kantor Pelayanan Pajak

Perwakilan dari Otoritas Pajak yang bekerja di KPP WP Besar I, Bapak Drs.Tunas Harliyuanto, M.Si untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana mekanisme permohonan restitusi PPN menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### 2.3.5 Proses Penelitian

Peneliti melihat bahwa proses restitusi merupakan bagian dari kegiatan manajemen untuk mengolah sumber daya manusia, material, dan metode ( 3M : *Men, Material, Method* ) berdasarkan fungsi - fungsi manajemen agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif, baik dari sisi Ditjen Pajak maupun Wajib Pajak.

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui buku - buku yang diperoleh dari perpustakaan, serta ditambah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang dimana bertujuan untuk mendukung dalam proses penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan valid.

### 2.3.6 Penentuan Site Penelitian

Site penelitian dari peneliti adalah studi kasus pada PT Y.I. PT. YI adalah salah satu perusahaan multinasional yang merupakan badan PMA. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai merek produk kecantikan yang kegiatan produksinya berlokasi di Jakarta Timur tepatnya di daerah Ciracas.

### 2.3.7 Batasan Penelitian

Untuk penelitian mengenai restitusi PPN atas ekspor dalam konteks perencanaan pajak, peneliti hanya melakukan penelitian berkaitan dengan implikasi restitusi PPN terhadap *cash flow* perusahaan PT Y.I dan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan PT Y.I dalam proses restitusi PPN.